



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
KOTA BENGKULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tanggal 4 Februari 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 6/PL.02.7-BA/1771/2/2025 tanggal 5 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bengkulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 5 (lima) Sdr. Dr. Dedy Wahyudi, S.E.,M.M. dan Sdr. Ronny Pebriyanto L Tobing, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 68.979 (Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan) suara atau 35,76% (Tiga Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Enam Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bengkulu Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 10.26 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Plt. Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum ,



Nina Sry Ustina